

BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PADA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2010 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengeluaran Belanja Langsung pada SKPD perlu ditetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP GU;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 seri A Nomor 6);
11. Peraturan daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 3 Seri F).

MEMUTUSKAN :

: PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PADA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas

untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
7. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA;
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut rekening KUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui PPKD selaku BUD untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah bank yang ditunjuk;
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan/digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh KBUD berdasarkan SPM dari SKPD;
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah Uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun uang persediaan;
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D-TU adalah dokumen yang diterbitkan KBUD yang ditujukan kepada bank agar memindahkan uang ke rekening bendahara pengeluaran sebagai tambahan uang persediaan;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang diterbitkan KBUD yang ditujukan kepada Bank agar langsung memindahkan uang kepada rekening pihak ketiga.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau GU setelah UP dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD
- (4) Sisa yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran 2010.
- (5) UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai.
 - 1) Honorarium
 - 2) Uang lembur
 - 3) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - 4) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
 - b. Belanja Barang.
 - 1) Belanja keperluan perkantoran sehari-hari.
 - 2) Belanja inventaris kantor.
 - 3) Belanja barang lainnya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - 4) Belanja pengadaan bahan makanan dan minuman.
 - c. Belanja Jasa
 - 1) Langganan daya dan jasa
 - 2) Jasa Pos dan Giro
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - 1) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - 2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
 - e. Belanja Perjalanan dinas.
 - f. Pengecualian atas ketentuan tersebut pada butir a,b,c,d dan e dapat diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu perdua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

untuk pagu sampai dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu perdua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- (4) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah);
- (5) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (6) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
- (7) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu di atas 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah);
- (8) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk pagu di atas 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- (Delapan miliar rupiah);
- (9) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus lima puluh juta

- rupiah) untuk pagu di atas 8.000.000.000,- (Delapan miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah);
- (10) Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau, maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu di atas 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah);
- (11) Uang Persediaan untuk SLTP Negeri dan SLTA Negeri diberikan minimal Rp. 2.000.000,-- dan maksimal Rp. 30.000.000,-- sesuai dengan klasifikasi pagu anggaran;
- (12) Jumlah pagu Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati;
- (13) Perubahan besaran UP sebagaimana disebut dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

Ganti Uang Persediaan dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- (1). Ganti Uang Persediaan (GU) atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari uang persediaan yang diterima.
- (2). Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (3). Surat pernyataan bahwa ganti uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketiga

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75%, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, yang bersangkutan dapat mengajukan TU.
- (2) Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TU) diatur sebagai berikut :
 - a. PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah belanja Rp, 250.000.000 untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan UP;

- b. Permintaan Tambahan Uang di atas Rp 250.000.000 harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir;
- c. Melebihi pagu Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir.
- d. Penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dengan menyampaikan SPM-Nihil kepada PPK-SKPD.

Pasal 6

- (1) Tambahan Uang Persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda.
- (2) Tambahan Uang Persediaan digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
- (3) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah dan menjadi sisa anggaran yang tidak boleh diajukan pencairannya.
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (3) di atas tidak dipenuhi maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pengecualian terhadap butir (4) di atas diputuskan oleh Bupati atas usul PPKD.

Pasal 7

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SP2D.

Pasal 8

Tambahan Uang persediaan dapat diberikan sekaligus bagi beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Dalam mengajukan TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan :

- (1). Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang dimintakan TU.
- (2). Surat pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat

PENGUNAAN UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 10

- (1). Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penyedia barang dan jasa tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor;
- (2). Pengecualian terhadap pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Samosir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengembangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Maret 2010


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Ditandatangani di Pangururan
pada tanggal 18 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



MANGINDAR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI F NOMOR 4